



PUTUSAN

Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Asrani als Asran Bin Adriani;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/7 Juni 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan P. Suryanata Gang Al Taufik 2 Kelurahan
Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu Kota
Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama **Sadam Kholik, S.H.**, dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (LBH) Kaltim, berkantor di Jl. Ahmad Yani No. 26e Rt. 09 Samarinda, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 9 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 26 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asrani Als Asran Bin Adriani terbukti bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Asrani Als Asran Bin Adriani dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subs. 6 (Enam) Bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu 5,09 (lima koma nol sembilan) gram bruto atau 4,81 (empat koma delapan satu) gram netto.
 - 1 (satu) lembar tissue.
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam.
(Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter z wama biru hitam KT 2087 NK
(Seluruhnya Dikembalikan Kepada Terdakwa Asrani Als Asran Bin Adriani)
4. Menetapkan supaya Terdakwa Asrani Als Asran Bin Adriani di bebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan alasan terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga tidak menyulitkan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalannya persidangan dan Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

----- Bahwa ia Terdakwa **ASRANI Als ASRAN Bin ADRIANI**, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 17.50 wita atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2020 bertempat di Jalan Kadri Oening Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di dalam parkir Rumah Sakit SMC atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa ada di Jalan Ir. Suwandi Kota Samarinda sekira pukul 16.30 wita, Terdakwa ditelephone oleh Sdri. ARINI (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk dicarikan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram untuk dijual lagi kepada temanya, untuk membuktikan ucapannya maka Terdakwa datang ke Rumah Sakit SMC memastikan kebenarannya, akhirnya Terdakwa bertemu dengan Sdri. ARINI dan terjadi kesepakatan dan Terdakwa pergi ke Jalan Wijaya Kusuma Blok A untuk menemui Sdra. ARUL pemilik sabu-sabu, setelah ketemu Sdra. ARUL kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu kepada Sdra. ARUL dan Terdakwa bawa ke Rumah Sakit SMC untuk menemui Sdri. ARINI tiidak lam kemudian Saksi NUR KHOLIP Bin SLAMET bersama Saksi ABDUL FATTAH Binn J. ANSOR selaku Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Samarinda telah mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kadri Oening Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di dalam parkir Rumah Sakit SMC, akan ada transaksi narkotika kemudian Saksi NUR KHOLIP bersama Saksi ABDUL FATTAH melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan sekitar pukul 17.50 Wita di lakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang belakangan diketahui adalah Terdakwa yang sedang berada di sepeda motor Yamaha Jupiter Z wana biru hitam KT 2087 NK yang berada di Jalan Kadri Oening Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di dalam parkir Rumah Sakit SMC dan pada saat di tangkap

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di lakukan penggeledahan terhadap di temukan barang bukti berupa 1 (satu) gumpalan tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu 5,09 (lima koma nol sembilan) gram bruto atau 4,81 (empat koma delapan satu) gram netto yang di temukan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa kemudian di temukan lagi di dalam kantong celana depan sebelah kiri 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polresta Samarinda untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaain cabang Martadinata Nomor : 130/11021.00/2020 tanggal 22 Januari 2020 setelah dilakukan barang bukti dari Terdakwa ASRANI Als ASRAN Bin ADRIANI sehingga diperoleh rincian bungkus 1 berat brutto : 5,09 gram, berat netto : 4,81 gram, berat bungkus 0,28.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2304/NNF/2020 Tanggal 17 Maret 2020, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Barang bukti dengan nomor 4558/2020/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **±4,755 gram** milik terdakwa An. ASRANI Als ASRAN Bin ADRIANI adalah **benar positif Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu 5,09 (lima koma nol sembilan) gram bruto atau 4,81 (empat koma delapan satu) gram netto tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa **ASRANI Als ASRAN Bin ADRIANI**, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 17.50 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2020 bertempat di Jalan Kadri Oening Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di dalam parkir Rumah Sakit

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMC atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa ada di Jalan Ir. Suwandi Kota Samarinda sekira pukul 16.30 wita, Terdakwa ditelephone oleh Sdri. ARINI (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk dicarikan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram untuk dijual lagi kepada temanya, untuk membuktikan ucapannya maka Terdakwa datang ke Rumah Sakit SMC memastikan kebenarannya, akhirnya Terdakwa bertemu dengan Sdri. ARINI dan terjadi kesepakatan dan Terdakwa pergi ke Jalan Wijaya Kusuma Blok A untuk menemui Sdra. ARUL pemilik sabu-sabu, setelah ketemu Sdra. ARUL kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu kepada Sdra. ARUL dan Terdakwa bawa ke Rumah Sakit SMC untuk menemui Sdri. ARINI tidak lama kemudian Saksi NUR KHOLIP Bin SLAMET bersama Saksi ABDUL FATTAH Binn J. ANSOR selaku Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Samarinda telah mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kadri Oening Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di dalam parkir Rumah Sakit SMC, akan ada transaksi narkotika kemudian Saksi NUR KHOLIP bersama Saksi ABDUL FATTAH melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan sekitar pukul 17.50 Wita di lakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang belakangan diketahui adalah Terdakwa yang sedang berada di sepeda motor Yamaha Jupiter Z wana biru hitam KT 2087 NK yang berada di Jalan Kadri Oening Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di dalam parkir Rumah Sakit SMC dan pada saat di tangkap kemudian di lakukan pengeledahan terhadap di temukan barang bukti berupa 1 (satu) gumpalan tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu 5,09 (lima koma nol sembilan) gram bruto atau 4,81 (empat koma delapan satu) gram netto yang di temukan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa kemudian di temukan lagi di dalam kantong celana depan sebelah kiri 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polresta Samarinda untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaain cabang Martadinata Nomor : 130/11021.00/2020 tanggal 22 Januari 2020 setelah dilakukan barang bukti dari Terdakwa ASRANI Als ASRAN Bin ADRIANI

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diperoleh rincian bungkus 1 berat brutto : 5,09 gram, berat netto : 4,81 gram, berat bungkus 0,28.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2304/NNF/2020 Tanggal 17 Maret 2020, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Barang bukti dengan nomor 4558/2020/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **±4,755 gram** milik terdakwa An. ASRANI Als ASRAN Bin ADRIANI adalah **benar positif Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu 5,09 (lima koma nol sembilan) gram bruto atau 4,81 (empat koma delapan satu) gram netto tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nur Kolip Bin Slamet dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal, 22 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 wita Saksi bersama Saksi Abdul Fattah selaku Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Samarinda telah mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kadri Oening Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di dalam parkir Rumah Sakit SMC, akan ada transaksi narkotika kemudian Saksi bersama Saksi Abdul Fattah melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan sekitar pukul 17.50 Wita di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam KT 2087 NK yang berada di Jalan Kadri

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oening Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di halaman parkir Rumah Sakit SMC;

- Bahwa kemudian pada saat di tangkap dilakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) gumpalan tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 1(satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu 5,09 (lima koma nol sembilan) gram bruto yang di temukan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa kemudian di temukan lagi di dalam kantong celana depan sebelah kiri 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polresta Samarinda untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut di Jalan Wijaya Kusuma Blok A Kota Samarinda dan mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu 5,09 (lima koma nol sembilan) gram bruto dengan cara mendatangi Sdra ARUL (DPO) kemudian menemui Sdra. ARUL pemilik sabu-sabu di Jalan Wijaya Kusuma Blok A, dimana Terdakwa juga menerangkan bahwa yang memesan Narkoba jenis sabu-sabu seorang perempuan yang dikenalnya yaitu Sdri ARINI (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap berada di Jalan Kadri Oening Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di dalam parkir Rumah Sakit SMC, karena Terdakwa hendak mendatangi Sdri ARINI yang sebelumnya telah menghubungi melalui telpon untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu 5,09 (lima koma nol sembilan) gram bruto kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Abdul Fattah Bin H. Ashor yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal, 22 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 wita Saksi bersama Saksi Nur Kholip selaku Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Samarinda telah mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kadri Oening Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Samarinda tepatnya di halaman parkir Rumah Sakit SMC, akan ada transaksi narkoba kemudian Saksi bersama Saksi Nur Kholip melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan sekitar pukul 17.50 Wita di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam KT 2087 NK yang berada di Jalan Kadri Oening Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di halaman parkir Rumah Sakit SMC;

- Bahwa kemudian pada saat di tangkap dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) gumpalan tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 1(satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu 5,09 (lima koma nol sembilan) gram bruto yang di temukan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa kemudian di temukan lagi di dalam kantong celana depan sebelah kiri 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polresta Samarinda untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara telah terlampir berita acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB. : 2304/NNF/2020 Tanggal 17 Maret 2020, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 4558/2020/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,755$ gram adalah benar positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang pernah Terdakwa sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 17.50 wita bertempat di Jalan Kadri Oening Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di halaman parkir Rumah Sakit SMC;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Terdakwa ada di Jalan Ir. Suwandi Kota Samarinda sekitar pukul 16.30 wita, Terdakwa ditelepon oleh kenalan Terdakwa yang bernama Sdri. ARINI dengan maksud dan tujuan untuk dicarikan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram untuk dijual lagi kepada temanya, untuk membuktikan ucapanya maka Terdakwa datang ke Rumah Sakit SMC memastikan kebenarannya, akhirnya Terdakwa bertemu dengan Sdri. ARINI dan terjadi kesepakatan dan Terdakwa pergi ke Jalan Wijaya Kusuma Blok A untuk menemui Sdra. ARUL pemilik sabu-sabu;
- Bahwa setelah bertemu Sdra. ARUL kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu kepada Sdra. ARUL dan Terdakwa bawa ke Rumah Sakit SMC untuk menemui Sdri. ARINI, dan ketika Terdakwa sampai di Rumah Sakit SMC bertempat di halaman parkir Terdakwa didatangi petugas Polisi yang berpakaian preman dan melakukan penangkapan, pemeriksaan dan penggeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) gumpalan tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu 5,09 (lima koma nol sembilan) gram bruto yang di temukan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa kemudian di temukan lagi di dalam kantong celana depan sebelah kiri 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polresta Samarinda untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu 5,09 (lima koma nol sembilan) gram bruto atau 4,81 (empat koma delapan satu) gram netto;
2. 1 (satu) lembar tissue;
3. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter z wama biru hitam KT 2087 NK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 17.50 wita bertempat di Jalan Kadri Oening Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di dalam parkir Rumah Sakit SMC;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa ada di Jalan Ir. Suwandi Kota Samarinda sekitar pukul 16.30 wita, Terdakwa ditelepon oleh kenalan Terdakwa yang bernama Sdri. ARINI dengan maksud dan tujuan untuk dicarikan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram untuk dijual lagi kepada temanya, untuk membuktikan ucapanya maka Terdakwa datang ke Rumah Sakit SMC memastikan kebenarannya, akhirnya Terdakwa bertemu dengan Sdri. ARINI dan terjadi kesepakatan dan Terdakwa pergi ke Jalan Wijaya Kusuma Blok A untuk menemui Sdra. ARUL pemilik sabu-sabu;
- Bahwa benar setelah bertemu Sdra. ARUL kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu kepada Sdra. ARUL dan Terdakwa bawa ke Rumah Sakit SMC untuk menemui Sdri. ARINI, dan ketika Terdakwa sampai di Rumah Sakit SMC bertempat di halaman parkir Terdakwa didatangi petugas Polisi yang berpakaian preman dan melakukan penangkapan, pemeriksaan dan pengeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) gumpalan tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu 5,09 (lima koma nol sembilan) gram bruto yang di temukan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa kemudian di temukan lagi di dalam kantong celana depan sebelah kiri 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polresta Samarinda untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa, yakni **Terdakwa Asrani als Asran Bin Adriani**, dimana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata "*menguasai*" adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu), (*vide <http://kbbi.web.id/kuasa>*).

Menimbang bahwa berdasarkan dari rangkaian perbuatan Terdakwa terungkap fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa ada di Jalan Ir. Suwandi Kota Samarinda sekitar pukul 16.30 wita, Terdakwa ditelepon oleh kenalan Terdakwa yang bernama Sdri. ARINI dengan maksud dan tujuan untuk dicarikan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram untuk dijual lagi kepada temanya, untuk membuktikan ucapannya maka Terdakwa datang ke Rumah Sakit SMC memastikan kebenarannya, akhirnya Terdakwa bertemu dengan Sdri. ARINI dan terjadi kesepakatan dan Terdakwa pergi ke Jalan Wijaya Kusuma Blok A untuk menemui Sdra. ARUL pemilik sabu-sabu;
- Bahwa benar setelah bertemu Sdra. ARUL kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu kepada Sdra. ARUL dan Terdakwa bawa ke Rumah Sakit SMC untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Sdri. ARINI, dan ketika Terdakwa sampai di Rumah Sakit SMC bertempat di halaman parkir Terdakwa didatangi petugas Polisi yang berpakaian preman dan melakukan penangkapan, pemeriksaan dan pengeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) gumpalan tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu 5,09 (lima koma nol sembilan) gram bruto yang di temukan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa kemudian di temukan lagi di dalam kantong celana depan sebelah kiri 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polresta Samarinda untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa terungkap pula fakta dipersidangan yang diperoleh dari bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2304/NNF/2020 Tanggal 17 Maret 2020, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 4558/2020/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,755$ gram adalah benar positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara Terdakwa mengambil sabu-sabu kepada Sdra. ARUL dan Terdakwa bawa ke Rumah Sakit SMC untuk menemui Sdri. ARINI memberikan sabu yang dipesannya tetapi saat telah sampai, Terdkawa telah tertangkap anggota polisi, maka dikaitkan dengan penafsiran gramatikal, maka perbuatan terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai "**menguasai**" Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa mempunyai alas hak yang sah secara hukum untuk "**menguasai**" Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut?

Menimbang bahwa Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 mengatur bahwa : "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 8 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa "**menguasai**" Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dilakukan secara bebas tanpa ada izin resmi dari Menteri

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, maka perbuatan terdakwa tersebut tidak mempunyai alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleodoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa karena bersifat permohonan yang pada intinya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara.

Menimbang bahwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda sesuai ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dengan berpedoman kepada Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu berupa: 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu 5,09 (lima koma nol sembilan) gram bruto atau 4,81 (empat koma delapan satu) gram netto, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam adalah termasuk alat untuk melakukan tindak pidana Narkotika maka haruslah *seluruhnya dirampas untuk Negara*. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yamaha jupiter z wama biru hitam KT 2087 NK dikembalikan kepada Terdakwa Asrani Als Asran Bin Adriani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan program Pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga untuk mencari nafkah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Asrani als Asran Bin Adriani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dasri pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan selutuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu 5,09 (lima koma nol sembian) gram bruto atau 4,81 (empat koma delapan satu) gram netto;
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya haruslah dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter z wama biru hitam KT 2087 NK

Dikembalikan kepada Terdakwa Asrani Als Asran Bin Adriani;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, oleh kami, **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Deky Velix Wagiju, S.H.,M.H.**, dan **Joni Kondolele, S.H., MM.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mashuni Effendi, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh **Ridhayani Natsir, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deky Velix Wagiju, S.H.,M.H.

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Joni Kondolele, S.H., MM.

Panitera Pengganti,

Mashuni Effendi, SH.